



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Jend. A.Yani KM 2,5 Kel.Batu Piring Kec,.Pariingin Selatan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BALANGAN**  
**NOMOR : 400/ 056 /KEL.SAR/DISDIKBUD/2023**

**TENTANG  
TIM PENGELOLA PROGRAM APLIKASI SISTEM PENGAJUAN  
PROPOSAL ONLINE SARANA DAN PRASARANA (SIPPROSA)  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
BALANGAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik perlu terus dibangun budaya inovasi melalui program minimal satu inovasi pada setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Program One Agency, One Inovation);  
b. bahwa salah satu inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan adalah Pengelolaan Aplikasi Sistem Pengajuan Proposal Online Sarana dan Prasarana (SIPPROSA);  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Pengelola Program Aplikasi Sistem Pengajuan Proposal Online Sarana dan Prasarana (SIPPROSA) dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .

**MEMUTUSKAN :**

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM APLIKASI SISTEM PENGAJUAN PROPOSAL ONLINE SARANA DAN PRASARANA (SIPPROSA) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BALANGAN  |
| KESATU     | : | Tim Pengelola Program Aplikasi Sistem Pengajuan Proposal Online Sarana dan Prasarana (SIPPROSA) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.   |
| KEDUA      | : | <p>Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat perencanaan/design pengembangan dan pengelolaan aplikasi Sistem Pengajuan Proposal Online Sarana dan Prasarana (SIPPROSA);</li> <li>2. Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak terkait berkaitan dengan pengembangan maupun pengelolaan aplikasi.</li> <li>3. Melaksanakan pengelolaan Aplikasi Sistem Pengajuan Proposal Online Sarana dan Prasarana (SIPPROSA) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.</li> <li>4. membuat buku pedoman operasional aplikasi dan melakukan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis.</li> </ol> |
| KETIGA     | : | Biaya-biaya yang yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.   |
| KEEMPAT    | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.   |

Ditetapkan di Paringin Selatan  
pada tanggal 20 Februari 2023



RIBOWO, S.Pd., M.AP  
NIP. 19661002 199001 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN

BALANGAN

NOMOR : 400/ 056 /KEL.SAR/DISDIKBUD/2023

TANGGAL : 20 Februari 2023

---

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA  
PROGRAM APLIKASI SISTEM PENGAJUAN  
PROPOSAL ONLINE SARANA DAN PRASARANA  
(SIPPROSA)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BALANGAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	KETUA	Kepala Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analisis Kebijakan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD dan SMP</li><li>2. Analisis Kebijakan Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD</li><li>3. Analis Pendidikan</li><li>4. Analis Prasarana Pendidikan</li><li>5. Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris</li><li>6. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah</li><li>7. Staf Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana</li></ol>

Kepala, 20 Februari 2023



RIBOMO, S.Pd., M.AP  
NIP. 19661002 199001 1 002

